



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat meliputi Pelayanan Konsultasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pelayanan publik yang berbentuk Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 14/PK.01-BA/1507/2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 11 Februari 2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM PEMILU
DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Konsultasi hukum
Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan
Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HODIJATUL QUBRO

Rakhmat Fauzan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI
HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HODIJATUL QUBRO



Rakhmat Pauzan

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR		Nomor SOP	:	4 Tahun 2026
		Tanggal Pengesahan	:	11 Februari 2026
		Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, ttd. HODIJATUL QUBRO
		Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1	Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; Memiliki Kemampuan dalam menerima dan menjawab konsultasi hukum serta melakukan pengadministrasian terhadap konsultasi hukum; dan Memahami peraturan perundang-undangan terkait konsultasi hukum.	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	2		
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	3		

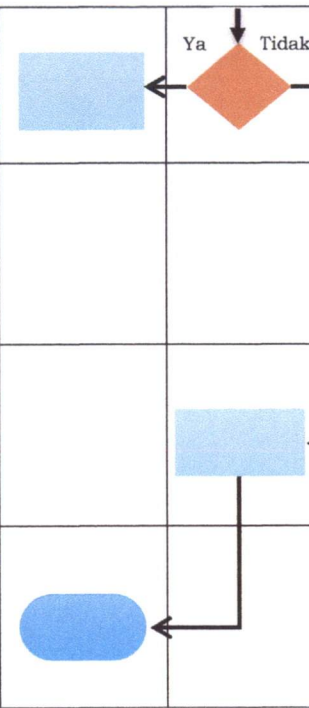
	Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	

	Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Peraturan Perundang-Undangan terkait;
		2	Buku Konsultasi;
		3	Kertas Kerja;
		4	Komputer;
		5	Printer dan scanner;
		6	Alat tulis.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya konsultasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

ALUR/BAGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Staf Hukum	Ketua dan Anggota KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon melakukan Konsultasi Hukum dan mengisi Buku Tamu yang memuat Informasi: a. Tanggal dan waktu Konsultasi b. Nama c. Jabatan d. Nomor Telepon e. Alamat f. Keperluan Konsultasi g. Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi selesai) h. Tanda tangan				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop	15 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan, alat tulis, PC/Laptop	
2.	Menerima Konsultasi dari Pemohon dengan melakukan kegiatan: a. Memberikan layanan 3S (Senyum, Sapa, dan Salam; b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal, serta keperluan konsultasi; c. Pemohon melakukan konsultasi; d. Staf mencatat hasil konsultasi ke dalam buku tamu dan meminta tanda tangan kepada pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi; e. Sub bagian Tekhum memberikan jawaban awal maksud konsultasi dari pemohon; f. Merekam semua proses konsultasi dengan perekam elektronik atau <i>handphone</i>.				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop, Perekam, Handphone	30 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan Keterangan identitas dan Keperluan serta Hasil Konsultasi	

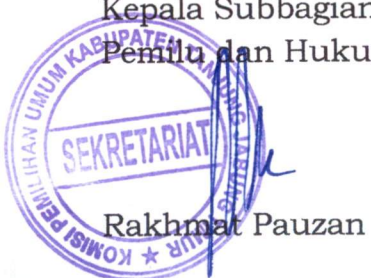
3.	Jika pemohon merasa cukup dengan jawaban awal, maka konsultasi selesai. Selanjutnya, Pemohon mengisi Survei Kepuasan					15 Menit		
4.	Memberikan Jawaban dan/atau Solusi Permasalahan yang disampaikan Pemohon				Buku Konsultasi, Alat Tulis, <i>PC/Laptop</i> , Perekam, <i>Handphone</i>	45 Menit	Jawaban Konsultasi	
5.	Mendokumentasikan Proses Konsultasi yang terjadi berupa Foto dan Rekaman Suara Konsultasi				Buku Konsultasi, Alat Tulis, <i>PC/Laptop</i> , Perekam, <i>Handphone</i>	10 Menit	Dokumentasi Hasil Konsultasi	
6.	Pemohon menerima Jawaban/Hasil Konsultasi dan mengisi Survei Kepuasan melalui <i>link Google Form</i> .				<i>Form</i> Kepuasan Pelayanan berupa <i>Hardcopy</i> atau melalui <i>Google Form</i> .	10 Menit	Indeks Kepuasan Pelayanan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan